



**KOMDigi**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI  
DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

Nomor : B-463/DJKPM/KP.06.01/12/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Pengumuman Rekrutmen Calon Anggota  
Komisi Informasi Pusat Periode 2026-  
2030

Jakarta, 19 Desember 2025

Kepada Yth.  
Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/  
Sekretaris Daerah Provinsi/ Sekretaris Universitas dan Institut  
(daftar terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan seleksi dimaksud di lingkungan Instansi Saudara. Informasi tentang ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat diakses melalui laman portal resmi <https://seleksi.komdigi.go.id>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi Rekrutmen  
Calon Anggota Komisi Informasi Pusat  
Periode 2026-2030



Fifi Aleyda Yahya

Tembusan :  
Menteri Komunikasi dan Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BsxE

Lampiran Surat  
Nomor : B-463/DJKPM/KP.06.01/12/2025  
Tanggal : 19 Desember 2025

## DAFTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahani;
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
8. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
9. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahani;
13. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
14. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
15. Kementerian Sekretariat Negara;
16. Kementerian Dalam Negeri;
17. Kementerian Luar Negeri;
18. Kementerian Pertahanan;
19. Kementerian Agama;
20. Kementerian Hukum;
21. Kementerian Hak Asasi Manusia;
22. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
23. Kementerian Keuangan;
24. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
26. Kementerian Kebudayaan;
27. Kementerian Kesehatan;
28. Kementerian Sosial;
29. Kementerian Ketenagakerjaan;
30. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
31. Kementerian Perindustrian;
32. Kementerian Perdagangan;
33. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
34. Kementerian Pekerjaan Umum;
35. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
36. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
37. Kementerian Transmigrasi;
38. Kementerian Perhubungan;
39. Kementerian Komunikasi dan Digital;
40. Kementerian Pertanian;
41. Kementerian Kehutanan;
42. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
43. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan saksi bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan IOTENTIK/BSR-E

44. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
45. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
46. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
47. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Kementerian Koperasi;
51. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
52. Kementerian Pariwisata;
53. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
54. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
55. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
56. Kementerian Haji dan Umroh;
57. Sekretariat Jenderal MPR RI;
58. Sekretariat Jenderal DPR RI;
59. Sekretariat Jenderal DPD RI;
60. Badan Pemeriksa Keuangan;
61. Mahkamah Agung;
62. Mahkamah Konstitusi;
63. Komisi Yudisial;
64. Sekretariat Kabinet;
65. Sekretariat Wakil Presiden;
66. Kantor Komunikasi Kepresidenan;
67. Kantor Staf Presiden;
68. Kejaksaan Agung;
69. Bank Indonesia;
70. Komisi Pemilihan Umum;
71. Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
72. Arsip Nasional RI;
73. Badan Standardisasi Nasional;
74. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
75. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
76. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
77. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
78. Badan Pusat Statistik;
79. Badan Pertanahan Nasional;
80. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
81. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
82. Badan Informasi Geospasial;
83. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
84. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
85. Badan Kepegawaian Negara;
86. Badan Intelijen Negara;
87. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
88. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
89. Badan Narkotika Nasional;
90. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
91. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
92. Badan Karantina Nasional;
93. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
94. Dewan Kelautan Indonesia;
95. Badan Siber dan Sandi Negara;

96. Badan Intelejen Negara;
97. Badan Standarisasi Nasional;
98. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
99. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
100. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
101. Lembaga Administrasi Negara;
102. Lembaga Ketahanan Nasional RI;
103. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
104. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
105. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
106. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
107. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
108. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
109. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
110. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
111. Lembaga Sensor Film RI;
112. Otoritas Jasa Keuangan;
113. Komisi Pemberantasan Korupsi;
114. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
115. Ombudsman RI;
116. Setjen DP Korpri Nasional;
117. Dewan Pertahanan Nasional;
118. Dewan Pertimbangan Presiden;
119. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
120. Badan Amil Zakat Nasional;
121. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
122. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
123. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus;
124. Danantara;
125. Badan Industri Mineral;
126. Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa;
127. Badan Gizi Nasional;
128. Badan Pangan Nasional;
129. Komisi Informasi Pusat;
130. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
131. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
132. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
133. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
134. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
135. Sekretariat Jenderal Dewan Ekonomi Khusus.

## **DAFTAR PEMERINTAH PROVINSI**

1. Sekda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekda Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekda Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekda Provinsi Riau;
5. Sekda Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekda Provinsi Jambi;
7. Sekda Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekda Provinsi Bangka Belitung;
9. Sekda Provinsi Bengkulu;
10. Sekda Provinsi Lampung;
11. Sekda Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekda Provinsi Jawa Barat;
13. Sekda Provinsi Banten;
14. Sekda Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekda Provinsi Jawa Timur;
17. Sekda Provinsi Bali;
18. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekda Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekda Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekda Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekda Provinsi Sulawesi Barat;
27. Sekda Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekda Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Sekda Provinsi Gorontalo;
31. Sekda Provinsi Maluku;
32. Sekda Provinsi Maluku Utara;
33. Sekda Provinsi Papua Barat;
34. Sekda Provinsi Papua;
35. Sekda Provinsi Papua Selatan;
36. Sekda Provinsi Papua Tengah;
37. Sekda Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekda Provinsi Papua Barat Daya.

## **DAFTAR UNIVERSITAS**

1. Sekretaris Institut Teknologi Bandung;
2. Sekretaris Universitas Gadjah Mada;
3. Sekretaris Institut Pertanian Bogor;
4. Sekretaris Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Sekretaris Universitas Indonesia;
6. Sekretaris Universitas Diponegoro;
7. Sekretaris Universitas Airlangga;
8. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
9. Sekretaris Universitas Brawijaya;
10. Sekretaris Universitas Padjadjaran;
11. Sekretaris Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Sekretaris Universitas Negeri Jakarta;

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Selaku

Ketua Panitia Seleksi Rekrutmen  
Calon Anggota Komisi Informasi Pusat  
Periode 2026-2030



Fifi Aleyda Yahya



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2026 - 2030  
NOMOR: 01/PANSEL.KIP/12/2025  
TENTANG  
REKRUTMEN CALON ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2026 - 2030

Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 - 2030 mengundang warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui rekrutmen terbuka dalam rangka rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 - 2030 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

**A. Deskripsi Tugas**

Komisi Informasi Pusat bertugas:

- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

**B. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jiwa dan raga;
3. Memiliki integritas dan tidak tercela;
4. Berpendidikan minimal sarjana/strata I (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan

- penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kementerian yang berwenang;
5. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  7. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  9. Tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik;
  10. Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
    - a. sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural atau Fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala atau yang disetarakan;
    - b. seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang;
    - d. wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung disertai stempel dinas; dan
    - e. sudah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir,
  11. Bersedia menandatangani pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, jika terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026 - 2030 di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 1).

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring mulai tanggal 22 Desember 2025 - 15 Januari 2026 melalui laman <https://seleksi.komdigi.go.id/> dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:
  - 1) formulir pendaftaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp.10.000,- (Lampiran 2);
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbud Ristek;
  - 4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 berlatar biru;
  - 5) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (Lampiran 3);

- 6) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 4);
  - 7) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 5);
  - 8) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas meterai Rp.10.000,- sesuai formulir (Lampiran 6);
  - 9) Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
    - a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan terakhir;
    - b. penilaian prestasi kerja;
    - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang (Lampiran 7);
    - d. surat persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas (Lampiran 8); dan
    - e. bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir,
  - 10) Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (Lampiran 9)
  - 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum pemerintah (**diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi**);
  - 12) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku (**diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi**);
  - 13) Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000,- (**diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara**); dan
  - 14) Surat Pernyataan bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Pusat yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000,- (**diserahkan setelah dinyatakan lulus seleksi wawancara**).
2. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang *discan* dengan format .pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dengan nama file: NAMA\_DOKUMEN\_NAMA\_PELAMAR (contoh: KTP\_BUDI).

### III. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	Tahapan	* Waktu
1.	Pengumuman	22 - 24 Desember 2025
2.	Penerimaan Pendaftaran	22 Desember 2025 - 15 Januari 2026
3.	Seleksi Administrasi	12 - 19 Januari 2026
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	23 Januari 2026
5.	Penulisan Makalah	2 - 3 Februari 2026
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	19 Februari 2026
7.	Assesment Test	24 - 26 Februari 2026
8	Pengumuman Hasil Assesment Test	2 April 2026
9.	Seleksi Wawancara	7 April 2026
10.	Pengumuman Hasil Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat 2026 – 2030	Akan diumumkan kemudian

\*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <https://seleksi.komdigi.go.id/>, kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia;

6. Keputusan Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 - 2030 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 - 2030 melalui fitur Kontak dalam laman <https://seleksi.komdigi.go.id/> atau di alamat e-mail: [panselkip@komdigi.go.id](mailto:panselkip@komdigi.go.id).

Jakarta, 22 Desember 2025  
Ketua Panitia Seleksi Rekrutmen  
Calon Anggota Komisi Informasi Pusat  
Periode 2026 - 2030



Fifi Aleyda Yahya

**LAMPIRAN - 1**

**PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat, Tgl. Lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

Telepon/HP/Fax/Email : .....

Mewakili Unsur\* : 1. Pemerintah   
2. Masyarakat

Dengan ini menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa jika terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 – 2030.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :  
Pada tanggal :

(Meterai Rp. 10.000,-)

(.....)  
Nama lengkap

\*Hanya memilih salah satu unsur, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**LAMPIRAN-2**

....., ..... 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat  
Periode Tahun 2026-2030.**

Kepada Yth.  
Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP)  
d/a Kementerian Komunikasi dan Digital RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110  
Telp : 021-3504024

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan\*  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan Terakhir/Jurusan : .....  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telepon / HP : .....  
Nomor Fax Rumah : .....  
E-mail : .....  
Nama Lembaga/Instansi : .....  
Alamat Kantor : .....  
Nomor Telepon Kantor : .....  
Nomor Fax Kantor : .....  
E-mail Kantor : .....

Mengajukan diri untuk menjadi calon **Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode Tahun 2026-2030.**

Saya bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi **Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026-2030.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ..... 2025

(Meterai Rp. 10.000,-)

(.....)  
Nama lengkap

**LAMPIRAN -3**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Umur : .....
5. Jenis Kelamin : laki-laki/perempuan\*)
6. Agama : .....
7. Status : Belum kawin/Kawin/Janda/Duda\*)
8. Nama Isteri : .....
9. Anak :
  1. ....
  2. ....
  3. ....
10. Jabatan : .....
11. Instansi/Organisasi : .....
12. Alamat Rumah : .....
- Nomor Telepon : .....
- Nomor HP : .....
- Nomor Fax : .....
- E-mail : .....
13. Alamat Kantor : .....
- Nomor Telepon : .....
- Nomor Fax : .....
- E-mail : .....

Akun Sosial Media	:	
a. Facebook	:	.....
b. Instagram	:	.....
c. X	:	.....
14. Pendidikan Formal	:	
a. SD/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
b. SLTP/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
c. SLTA/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Jurusan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
d. S -1/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Jurusan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
e. S-2/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Jurusan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
f. S-3/setara	:	.....
Tempat Pendidikan	:	.....
Jurusan	:	.....
Ijazah Tahun	:	.....
g. Pendidikan dan Pelatihan	:	
1. .....		

2. ....  
3. ....

15. Penghargaan/Prestasi yang dicapai :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

16. Pengalaman Kerja :  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

17. Pengalaman Aktivitas Badan Publik :  
1. ....  
2. ....  
3. ....

18. Pengalaman Organisasi Kemasyarakatan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk dilakukan pemrosesan data pribadi saya berupa nama, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, sosial media, dan lainnya untuk kepentingan proses rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

....., ..... 2025

(Meterai Rp. 10.000,-)

(.....)  
Nama lengkap

**LAMPIRAN - 4**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT  
PERIODE 2026 - 2030**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Telepon/HP/Fax/Email : .....

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk dicalonkan menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026 – 2030 mewakili unsur:

1. Pemerintah

2. Masyarakat

Jika terpilih menjadi Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026 – 2030, saya menyatakan kesediaan untuk:

1. Bekerja penuh waktu;
2. Melepaskan keanggotaan, kepengurusan dan/atau jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, keanggotaan dan kepengurusan pada badan publik; dan
3. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus salah satu partai politik.

Apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran atas Surat Pernyataan ini, saya menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026 – 2030.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :  
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

(Materai Rp. 10.000,-)

(.....)  
Nama lengkap

**LAMPIRAN - 5**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIPIDANA DAN/ATAU  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM PIDANA**

saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih dan/atau tidak sedang menjalani proses hukum pidana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026 - 2030.

Dibuat di :  
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

(Meterai Rp.10.000,-)

(.....)  
Nama lengkap